BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Deyah 2 No. 9, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari
Telp. : 0622-7358019, www.pematangsiantarbawaslu.go.id
Kode Pos 21137

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 041/K-SU-30/HK.01.01/12/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI
TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
NOMOR: 02/TM/PW/Kot/02.04/XII/2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan nomor 02/TM/PW/Kot/02.04/XII/2020, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;

c. Bahwa maksud dibentuknya Tim Klarifikasi tersebut adalah untuk meminta keterangan dari para pihak terkait dengan Temua Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/TM/PW/Kot/02.04/XII/2020;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;

KETIGA : Tugas Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2020 terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Scanned with CamScanner

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di . Pematangsiantar
Pada tanggal . 11 Desember 2020.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S. SOS

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar
Nomor : 041/K.SU-30/HK.01.01/12/2020
Tanggal : 11 Desember 2020

DAFTAR TIM KLARIFIKASI
TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
NOMOR: 02/TM/PW/Kot/02.04/XII/2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NANANG WAHYUDI HARAHAP, S SOS	Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar/Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar	KETUA TIM
2	MUHAMMAD SYAHFII SIREGAR, S. P	Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pematangsiantar	ANGGOTA II
3.	JUNITA LILA SINAGA, S. H	Koordinator Divisi Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Data Informasi Bawaslu Kota Pematangsiantar	ANGGOTA III
4.	RANDY R. HARAHAP, S. H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar	ANGGOTA IV
5.	INDRA H. H. SINAGA, S. H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar	ANGGOTA V

Ditetapkan di. : Pematangsiantar
Pada tanggal : 11 Desember 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S. SOS

Scanned with CamScanner